



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 148 /PMK.07/2010

TENTANG

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL
YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
2. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal 1

Terhadap Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang digunakan oleh Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 2

Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRICALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 415


Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.I Departemen

Adelina Sirait
NIP 196606031987032001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 148 /PMK.07/2010 TENTANG
BANDAR ATAU PERWAKILAN LEMBAGA
INTERNASIONAL YANG TIDAK
DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN

BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL
YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

I. PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

II. BADAN-BADAN INTERNASIONAL DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

1. UNDP (*United Nation Development Program*)
 - a. ILO (*International Labour Organization*)
 - b. UNESCO (*United Nation Education Scientific and Cultural Organization*)
 - c. FAO (*Food and Agricultural Organization*)
 - d. ICAO (*International Civil Aviation Organization*)
 - e. WHO (*World Health Organization*)
 - f. UPU (*United Postal Union*)
 - g. WMO (*World Meteorological Organization*)
 - h. UNIDO (*United Nations Industrial Development Organization*)
 - i. ITU (*International Telecommunication Union*)
 - j. IAEA (*International Atomic Energy Agency*)
2. UNICEF (*United Nation Children's Fund*)
3. WFP (*World Food Programme*)
4. FUNDWI (*Fund of the United Nations for the Development of West Irian*)
5. IBRD (*International Bank for Reconstruction and Development*)
6. IMF (*International Monetary Fund*)
7. ADB (*Asian Development Bank*)
8. IDA (*International Development Association*)

III. KERJASAMA TEKNIK BILATERAL

1. Kerjasama Teknik Negeri Belanda - Republik Indonesia
2. Kerjasama Teknik Rusia - Republik Indonesia
3. Kerjasama Teknik Jerman Barat - Republik Indonesia
4. Kerjasama Teknik Perancis - Republik Indonesia
5. Kerjasama Teknik Polandia - Republik Indonesia
6. Kerjasama Teknik Amerika Serikat - Republik Indonesia
USAID (United States Agency For International Development)
7. Kerjasama Teknik Swiss - Republik Indonesia
8. Kerjasama Teknik Italia - Republik Indonesia
9. Kerjasama Teknik Belgia - Republik Indonesia

IV. COLOMBO PLAN

1. Colombo Plan Australia
2. Colombo Plan Canada
3. Colombo Plan Jepang
 - a. OTOCA (*Overseas Technical Cooperations Agency*)
 - b. OECF (*Overseas Economic Cooperations Fund*)
4. Colombo Plan Inggris
5. Colombo Plan New Zealand
6. Colombo Plan India
7. IPEOC (Pakistan - Republik Indonesia)



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

V. KERJASAMA KEBUDAYAAN

1. *The Ford Foundation*
2. *Rockefeller Foundation*
3. *Friedrich Elbert Stiftung*
4. *CARE (Cooperation for America Relief Everywhere in Corporation)*
5. *CRS (Catholoc Relief Service)*
6. *CWS (Church World Service)*
7. *FNS (Friedrich Neumann Stiftung)*
8. *IRRI (International Rice Research Institute)*
9. *OXEM (Oxford Committee for Famine Relief)*
10. *Lepprosy Mission*
11. *Asian Foundation*
12. *Christian Children's Fund*
13. *IESC (International Executive Service Corporation)*
14. *The British Council*
15. *WRC (World Relief Corporation)*
16. *The International Fertilizer Development Centre*
17. *The Damien Foundation*

VI. ORGANISASI ASEAN:

1. Sekretariat ASEAN
2. SEAMEO (*South East Asian Minister of Education Organization*) beserta proyeknya di Indonesia antara lain BIOTROP dan TROPMED
3. APCU (*The Asean Heads of Population Coordination Unit*)

Salinan sesuai dengan aslinya,


Kepala Biro Umum

u.b.

Pj. Kepala Bagian T.U/Departemen

Adelina Sirait

NIP 196606031987032001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO